



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

ENDANG LESTARI, tempat/tanggal lahir Gunungkidul, 19 Juni 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padukuhan Getas, RT 018, RW 003, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 Februari 2024, dibawah Register Nomor 44 / Pdt.P / 2024 /PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 19 Juni 1978 anak ke-2 (dua) dari ayah ZAINUDIN dan Ibu NGATIJEM. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15022024-0009. Tertanggal 15 Februari 2024.
2. Bahwa nama ZAINUDIN orang tua (ayah) adalah nama tua atau nama ayah Pemohon setelah menikah.
3. Bahwa nama ayah Pemohon sejak kecil adalah NGADINI, sesuai dengan Ijazah Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15022024-0009 dengan Ijazah milik Pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon hendak mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15022024-0009, yang semula bernama "ZAINUDIN" diganti menjadi "NGADNI" disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon.
6. Bahwa nama ZAINUDIN dan NGADINI adalah satu orang yang sama.
7. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai syarat tertib Administrasi.
8. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ganti Nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15022024-0009, yang semula bernama "ZAINUDIN" diganti menjadi "NGADINI" disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403035906780001 atas nama Endang Lestari yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25-10-2023, selanjutnya di beri tanda bukti---P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403030811074852, atas nama Kepala Keluarga Suwadi, selanjutnya di beri tanda bukti-----P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3403-LT-15022024-0009, atas nama Endang Lestari, selanjutnya di beri tanda bukti-----P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 931/MI/38/D/89/90 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Gunungkidul, tanggal 4 Juni 1990, selanjutnya di beri tanda bukti-----P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsnowiyah Nomor 014/MT/41/265/92/93 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Madrasah Tsnowiyah Negeri Gubukrubuh Gunungkidul, tanggal 26 Mei 1993, selanjutnya di beri tanda bukti-----P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 13 OB oe0574142 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pembangunan IV Playen Gunungkidul, tanggal 25 Mei 1996, selanjutnya di beri tanda bukti-----P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD KHUSAINI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who



- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Getas, RT 018, RW 003, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Orangtua kandung Pemohon adalah Bapak Zainudin dan Ibu Ngatijem;
 - Bahwa Ayah Pemohon sejak kecil bernama Ngadini, sesuai dengan dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon sejak SD sampai dengan SMA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama tertulis Zainudin diganti menjadi Ngadini, disesuaikan dengan Ijazah sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi, dan juga untuk mengurus warisan;
2. Saksi HARTO WIYONO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Getas, RT 018, RW 003, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Orangtua kandung Pemohon adalah Bapak Zainudin dan Ibu Ngatijem;
 - Bahwa Ayah Pemohon sejak kecil bernama Ngadini, sesuai dengan dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon sejak SD sampai dengan SMA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama tertulis Zainudin diganti menjadi Ngadini, disesuaikan dengan Ijazah sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi, dan juga untuk mengurus warisan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah kandung Pemohon yang semula tertulis Zainudin dibetulkan menjadi Ngadini didalam Akta Kelahiran Nomor : Nomor 3403-LT-15022024-0009, tertanggal 15 Februari 2024 atas nama Endang Lestari;

Menimbang bahwa nama merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat nama telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Padukuhan Getas, RT 018, RW 003, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-15022024-0009 atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Februari 2024, disebutkan bahwa nama Ayah Pemohon tertulis Zainudin, hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang keliru dalam penulisannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yakni Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 931/MI/38/D/89/90 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Gunungkidul, tanggal 4 Juni 1990, nama Ayah Pemohon tertulis Ngadini Pemohon maka dalam hal ini kedudukan bukti P-4 yang terbit mendahului dari P-3 memiliki keakuratan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yakni Ijazah Madrasah Tsnowiyah Nomor 014/MT/41/265/92/93 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Madrasah Tsnowiyah Negeri Gubukrubuh Gunungkidul, tanggal 26 Mei 1993, nama Ayah Pemohon tertulis Ngadini Pemohon maka dalam hal ini kedudukan bukti P-5 yang terbit mendahului dari P-3 memiliki keakuratan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yakni Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 13 OB oe0574142 atas nama, atas nama Endang Lestari, yang di keluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pembangunan IV Playen Gunungkidul, tanggal 25 Mei 1996, nama Ayah Pemohon tertulis Ngadini Pemohon maka dalam hal ini kedudukan bukti P-6 yang terbit mendahului dari P-3 memiliki keakuratan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar nama Ayah Kandung pemohon adalah Ngadini, oleh karena kekeliruan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon, menyebabkan Pemohon terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya berkenaan dengan pengurusan administrasi kependudukan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk melakukan pembetulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 3403-LT-15022024-0009, atas nama Endang Lestari, tertanggal 15 Februari 2024, yang menyebutkan bernama Zainudin, dibetulkan menjadi Ngadini;

Menimbang bahwa pembetulan akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan dan oleh karena saat ini Pemohon telah berdomisili hukum di wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul, dan sistem data kependudukan telah terekam menjadi data nasional, untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3403-LT-15022024-0009, atas nama Endang Lestari, tertanggal 15 Februari 2024, yang menyebutkan bernama Zainudin, dibetulkan menjadi Ngadini, kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ganti Nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15022024-0009, yang semula bernama "ZAINUDIN" diganti menjadi "NGADINI" disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp134.500,00- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Wno tanggal 22 Februari 2024 dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bima Adi Wibowo, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Adi Wibowo, S.H. M.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
4. PNPB Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	4.500,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)